



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR : 09/HK.03.1/3571/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2022
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022

**KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagai berikut:

- a. *Facebook* : JDIHKPUKotaKediri
- b. *Twitter* : @JdihkpuKotaKediri
- c. *Instagram* : @JdihkpuKotaKediri
- d. *Youtube* : JdihkpuKotaKediri

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** ; Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan

dikembangkan oleh sub bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri digunakan sebagai:
- Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
  - Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
Pada Tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
SEKRETARIS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR : 09 /HK.03.1/3571/2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022

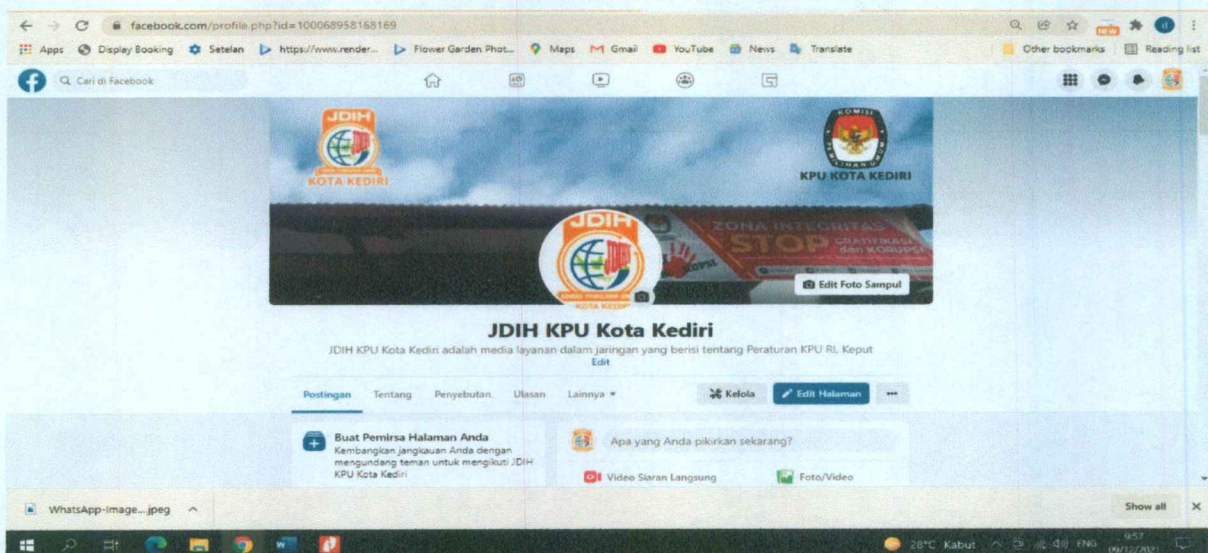
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFROMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi  
Pemilihan Umum Kota Kediri

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIHKPUKotaKediri

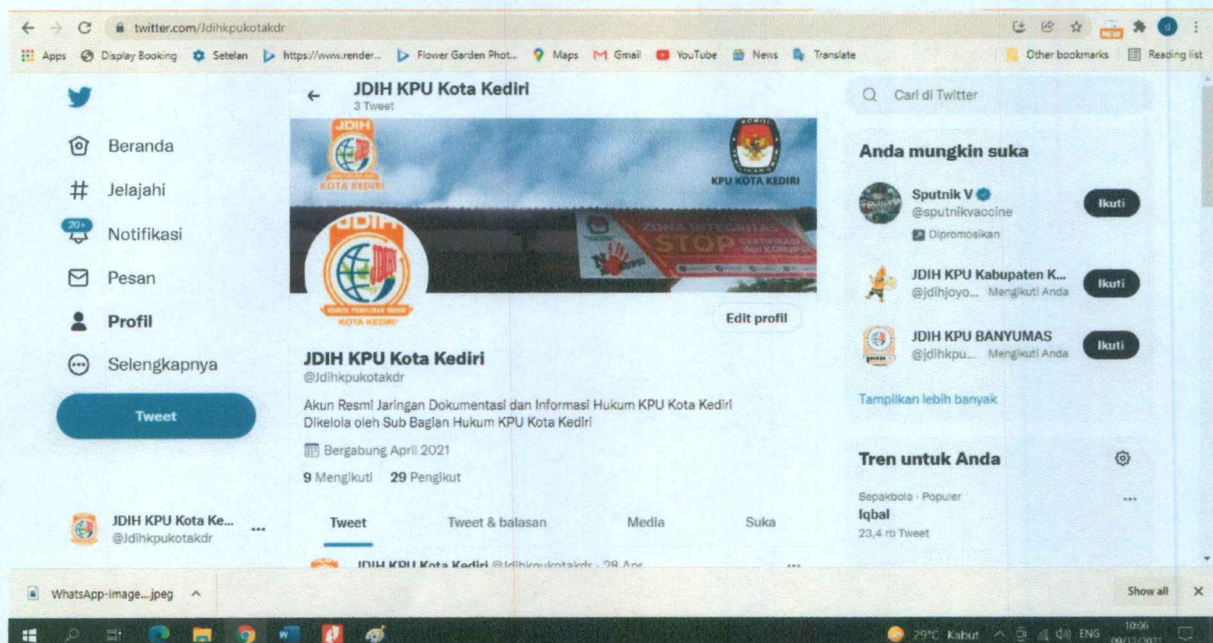
URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUKotaKediri/>



B. Twitter

Nama Pengguna : JDIHKPUKotaKediri

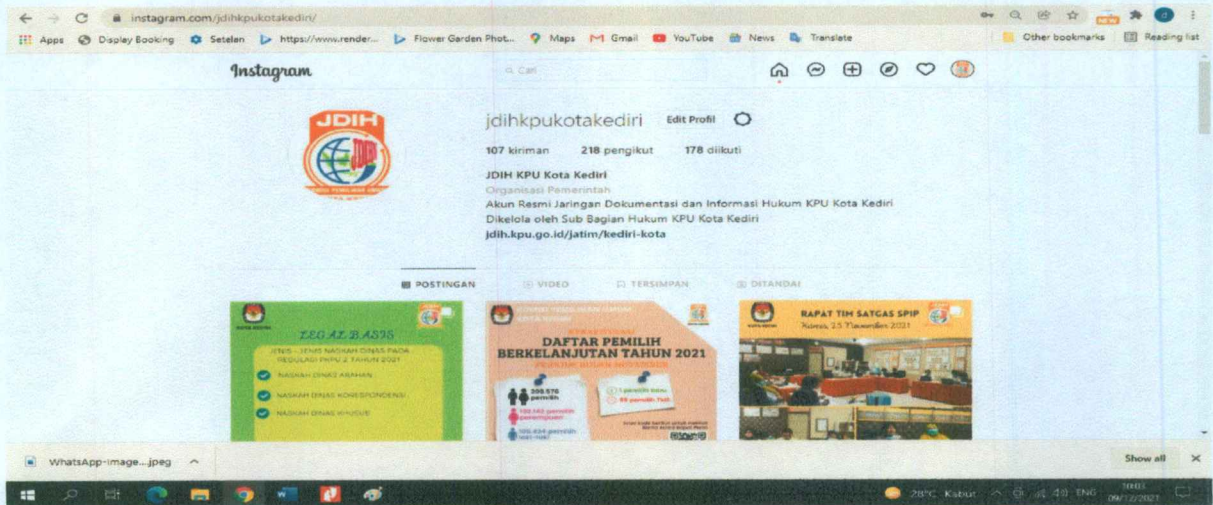
URL : <https://www.twitter.com/JdihkpuKotaKediri/>



### C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkputak Kediri

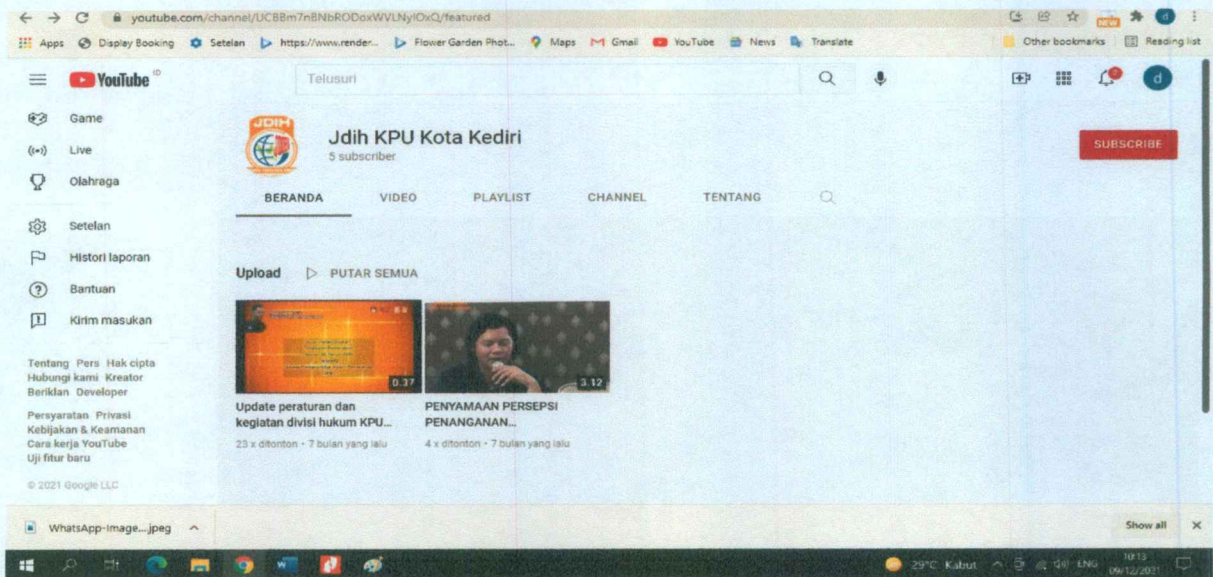
URL : <https://www.instagram.com/Jdihkputak Kediri/>



### D. Youtube

Nama Pengguna : @Jdihkputak Kediri

URL : <https://www.youtube.com/Jdihkputak Kediri/>



Ditetapkan di Kediri  
Pada Tanggal 14 Februari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
SEKRETARIS

SUROTO